



PUTUSAN
Nomor. 98/Pid.B/2013/PN.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SABRI bin HASAN ;
2. Tempat lahir : Nunukan ;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Februari 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Harapan Kec. Sebukus Kab. Nunukan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 9 November 2013 ;
4. Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 ;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Nomor. 98/ Pen.Pid.B /2013 / PN.Mal., tanggal 22 Oktober 2013 tentang penunjukan Hakim ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor. 98/Pid.B/2013/PN.Mal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor. 98/Pid.B/2013/PN.MAL., tanggal 22 Oktober 2013 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SABRI bin HASAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan penuntut umum melanggar *Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABRI bin HASAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin chain saw merk STHIL warna oranye ;
 - 1 (satu) set mesin pemotong rumput merk Top powerful Rotation /TPR BG 328 warna orange ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain atas nama JOHARI YANOFER alias ARI anak dari ATONG ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SABRI bin HASAN bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi JOHARI YANOFER alias ARI anak dari ATONG



(berkas perkara terpisah), pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 *yang pertama* sekitar jam 02.00 wita, dan *kedua* sekitar jam 14.00 wita (dua hari kemudian setelah kejadian yang pertama) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, dimana dua kejadian tersebut bertempat di sebuah pondok kebun milik saksi korban TOMY di Desa Pulau sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana beberapa perbuatan terdakwa tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya di tahun 2013 saksi JOHARI dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor KAWASAKI NINJA milik saksi JOHARI pergi ke daerah Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang, kemudian sekitar jam 02.00 wita terdakwa sampai di Desa Pulau Sapi setelah sampai, sepeda motor KAWASAKI NINJA yang dipakai oleh saksi dan terdakwa tersebut diparkir di tepian jalan untuk kemudian perjalanan pun dilanjutkan dengan berjalan kaki naik ke atas gunung menuju sebuah pondok kebun milik saksi korban TOMY setelah sampai di pondok tersebut, kemudian saksi JOHARI masuk ke dalam pondok, keadaan pondok pada saat itu hanya dikunci dengan tali yang dikaitkan di pintu pondok, sehingga untuk masuk ke dalam pondok tersebut saksi JOHARI hanya melepaskan tali tersebut dan pintu pondok pun terbuka lalu saksi JOHARI dapat leluasa masuk ke dalam pondok, untuk memudahkan aksi kejahatan tersebut terdakwa menunggu di samping pondok dengan tujuan untuk mengawasi atau mengamati keadaan di sekitar pondok, sementara itu di dalam pondok saksi JOHARI langsung mengambil *chain saw shil 038 warna oranye* dengan cara diangkat menggunakan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi, setelah chain saw tersebut diangkat keluar oleh saksi JOHARI kemudian diberikan kepada terdakwa, setelah itu saksi JOHARI langsung kembali mengunci pintu pondok dengan cara mengaitkan kembali tali yang berada di pintu pondok tersebut, setelah pintu berhasil dikunci terdakwa bersama saksi JOHARI turun gunung hingga sampai di tepi jalan tempat diparkirnya sepeda motor KAWASAKI NINJA milik saksi JOHARI, lalu chainsaw yang sudah berhasil diambil tersebut dibawa ke tempat kost saksi JOHARI yang ada di Pulau Betung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi JOHARI berhasil membawa 1 unit chain saw stihl 038, selanjutnya saksi JOHARI menyuruh temannya DOYOK (dalam pencarian) untuk mencari pembeli dan keesokan harinya DOYOK mendapatkan pembeli yakni saksi SAID (berkas perkara terpisah), lalu terdakwa bersama DOYOK pergi menuju toko milik saksi SAID yang ada di Pulau Betung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk menjual chain saw tersebut, sesampainya di toko milik saksi SAID terdakwa hanya menunggu di luar toko sedangkan DOYOK pergi ke dalam toko untuk bertransaksi dengan pembeli yakni saksi SAID, akhirnya chain saw tersebut dilepas kepada saksi SAID dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan chain saw tersebut dibawa ke kost saksi JOHARI dimana terdakwa dan saksi JOHARI masing-masing mendapat bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) hari setelah mengambil 1 (satu) unit chain saw terdakwa dan saksi kembali melakukan aksi kejahatannya di tempat yang sama, dimana terdakwa pergi ke Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang dengan menggunakan sepeda motor KAWASAKI NINJA milik saksi JOHARI dan sampai sekitar jam 14.00 wita, setelah sampai di Pulau Sapi kemudian sepeda motor diparkir di tepi jalan, saksi JOHARI dan terdakwa berjalan ke atas gunung menuju pondok milik saksi korban TOMY, setelah sampai di pondok kemudian saksi JOHARI langsung membuka pintu pondok tersebut, lalu saksi JOHARI bersama terdakwa langsung masuk ke dalam pondok untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna oranye, dimana mesin pemotong tersebut diambil dengan cara diangkat bersama-sama oleh terdakwa dan saksi JOHARI dengan menggunakan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya, setelah berhasil dibawa keluar pondok kemudian mesin pemotong rumput tersebut dibawa ke tempat parkir motor, untuk selanjutnya 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor KAWASAKI NINJA milik saksi JOHARI;

- Bahwa untuk menjual 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut, saksi JOHARI menyuruh temannya ADI (dalam pencarian) untuk menjualnya ke saksi SAID, setelah itu terdakwa bersama ADI langsung pergi ke toko milik saksi SAID di Pulau Betung Kec. Malinau Kota, dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan dibagi di kost saksi JOHARI dimana terdakwa dan saksi JOHARI mendapat bagian masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ADI mendapat bagian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengambil 1 (satu) unit chain saw stihl 038 warna oranye dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut adalah saksi JOHARI, sedangkan uang hasil kejahatan yang diperoleh oleh saksi dan terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, bensin dan pulsa;
- Bahwa 1 (satu) unit chain saw stihl 038 warna oranye dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut diambil oleh terdakwa dan saksi JOHARI tanpa seizin pemiliknya yakni saksi korban TOMY dan akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi JOHARI tersebut saksi korban TOMY mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

*Perbuatan ia para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** ;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOMY anak dari ABIA (saksi korban), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 wita saksi baru mengetahui 1 (satu) unit mesin chain saw merk Stihl 038 warna orange dan 1 (satu) unit mesin rumput warna orange milik saksi korban sudah tidak ada di dalam pondok kebun yang berada di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui barangnya hilang saksi sedang bekerja di kantor Camat Mentarang, dan saksi mengetahui hilangnya barang milik saksi dari saksi RUDI yang saat itu sedang berada di dalam pondok kebun miliknya yang tidak jauh dari pondok kebun milik saksi, dimana saksi RUDI melihat pintu pondok milik saksi tersebut terbuka lebar kemudian saksi RUDI menelpon saksi dan memberi informasi hal tersebut;
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi dari saksi RUDI, selanjutnya meminta tolong kepada saksi RUDI untuk mengecek barang – barang yang berada di dalam pondok milik saksi tersebut dan setelah dicek saksi RUDI ternyata 1 (satu) unit mesin chain saw merk Stihl 038 warna orange dan 1 (satu) unit mesin rumput warna orange didalam pondok milik Saksi tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat atau meninggalkan 1 (satu) unit mesin chain saw merk Stihl 038 warna orange dan 1 (satu) unit mesin rumput warna orange tersebut di dalam pondok kebun di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau yakni sekitar tanggal 17 Pebruari 2013 sekira 17.00 wita;
- Bahwa adapun barang – barang yang saksi tinggalkan sebelum hilangnya 1 (satu) unit mesin chain saw merk Stihl 038 warna orange dan 1 (satu) unit mesin rumput warna orange didalam pondok yakni 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) buah tangki semprot dan 1 (satu) buah gerobak dorong;
- Bahwa bentuk pondok milik saksi korban yakni sama seperti bangunan rumah yang memiliki atap seng, dindingnya dikelilingi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



papan, 1 (satu) buah pintu dan 2 (dua) buah jendela namun tidak ada memiliki lampu sebagai penerangan;

- Bahwa pada saat saksi meninggalkan pondok miliknya tersebut keadaan atau posisi jendela pondok tersebut dikunci menggunakan grendel namun untuk pintu pondok hanya dikaitkan dengan menggunakan tali agar tidak terbuka;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) unit mesin chain saw merk Stihl 038 warna orange dan 1 (satu) unit mesin rumput warna orange adalah milik saksi dan semua barang tersebut diambil tanpa seizin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi korban alami atas hilangnya 1 (satu) unit mesin chain saw merk Stihl 038 warna orange dan 1 (satu) unit mesin rumput warna orange tersebut yakni ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi yang didengar di depan persidangan tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi RUDI, SE anak dari MARTEN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Tomy mengalami kejadian hilangnya 1 (satu) unit mesin chain saw dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut yakni pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2013 sekira pukul 14.00 wita didalam pondok kebun miliknya yang berada di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat saksi berada di pondok kebun milik saksi yang berada tak jauh dari pondok milik saksi Tomy, saksi melihat pintu pondok kebun saksi Tomy terbuka, kemudian saksi menghubungi saksi Tomy via telepon dan setelah saksi menghubungi saksi Tomy ternyata Saksi Tomy berada di rumahnya, kemudian Saksi Tomy meminta tolong saksi untuk mengecek barang – barang didalam pondok miliknya setelah mengecek barang – barang didalam pondok, Saksi tidak ada



melihat 1 (satu) unit mesin chain saw dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput di dalam pondok kebun milik saksi Tomy ;

- Bahwa barang – barang yang saksi temukan didalam pondok milik saksi Tomy hanya 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) buah tangki semprot dan 1 (satu) buah gerobak dorong;
- Bahwa jarak antara pondok kebun milik Saksi dengan pondok kebun milik Saksi TOMY adalah \pm 200 meter;
- Bahwa bentuk pondok milik saksi Tomy yakni sama seperti bangunan rumah yang memiliki atap seng, dindingnya dikelilingi oleh papan, 1 (satu) buah pintu dan 2 (dua) buah jendela namun tidak ada lampu sebagai penerangan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) unit mesin chain saw merk Stihl 038 warna orange dan 1 (satu) unit mesin rumput warna orange adalah milik saksi Tomy ;

Atas keterangan saksi yang didengar di depan persidangan tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi JOHARI YANOFER alias ARI anak dari ATONG, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin chain saw yakni pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2013 sekitar jam 02.00 Wita di dalam pondok kebun yang berada di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput yakni 2 hari kemudian setelah saksi mengambil 1 (satu) unit mesin chain saw tersebut pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2013 sekitar jam 14.00 Wita di tempat yang sama di dalam pondok kebun yang berada di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau;
- Bahwa yang mempunyai ide atau inisiatif untuk mengambil 1 (satu) unit mesin chain saw dan mesin pemotong rumput tersebut di dalam pondok kebun yang berada di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit mesin chain saw tersebut dengan cara setelah saksi bersama dengan Terdakwa berada di Desa Pulau



Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja milik saksi, kemudian saksi bersama Terdakwa berjalan kaki naik ke atas gunung menuju pondok tersebut setelah itu saksi masuk ke dalam pondok namun sebelum saksi masuk kedalam pondok tersebut saksi membuka ikatan tali dipintu pondok tersebut agar pintu pondok tersebut dapat terbuka sedangkan Terdakwa hanya menunggu di samping pondok dan tidak masuk ke dalam pondok tersebut setelah saksi berada didalam pondok kemudian saksi langsung mengambil mesin chain saw yang berada didalam pondok tersebut dengan cara mengangkat dengan kedua tangan saksi kemudian mesin chain saw tersebut saksi bawa keluar dari pondok, lalu saksi berikan kepada Terdakwa yang menunggu disamping pondok setelah itu saksi menutup kembali dan mengunci kembali pintu pondok tersebut dengan cara mengaitkan kembali tali yang berada di pintu pondok tersebut kemudian saksi bersama dengan Terdakwa bersama – sama turun kebawah gunung hingga sampai ke tempat sepeda motor milik saksi tersebut di parkir di bawah gunung selanjutnya 1 (satu) unit mesin chain saw tersebut dibawa menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja milik Saksi ke kost Saksi di Desa Pulau Betung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa untuk menjual 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Stihl 038 warna Orange tersebut saksi menyuruh teman saksi yang bernama Sdr. DOYOK untuk mencari pembeli dan keesokan harinya Sdr. DOYOK mendapatkan pembeli Chain Saw tersebut yakni saksi SAID, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. DOYOK pergi ke tempat saksi SAID yang berada di Pulau Betung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk menjual 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Stihl 038 warna Orange tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. DOYOK menjual 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Stihl 038 warna Orange tersebut kepada Saksi SAID di Pulau Betung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan harga RP. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. DOYOK memberikan uang hasil penjualan tersebut ke kost saksi di daerah Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor. 98/Pid.B/2013/PN.Mal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar RP. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. DOYOK kepada kemudian dibagi rata untuk saksi dan terdakwa masing-masing RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Sdr. DOYOK tidak ada mendapat bagian;
- Bahwa dua hari sesudah mencuri chain saw, saksi bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput di pondok yang sama yakni milik saksi korban TOMY, adapun caranya terdakwa bersama saksi mencuri mesin pemotong rumput tersebut yakni setelah saksi bersama dengan Terdakwa berada di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja milik saksi, kemudian saksi bersama Terdakwa berjalan kaki naik ke atas gunung menuju pondok tersebut setelah sampai di pondok tersebut kemudian saksi yang membuka pintu pondok tersebut lalu masuk dan disusul oleh terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan terdakwa secara bersama – sama mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan kemudian 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut langsung dibawa keluar dari dalam pondok setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa membawa mesin pemotong rumput tersebut sampai ke tempat sepeda motor yang dipakai tersebut di parkir di tepian jalan bawah gunung selanjutnya 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut kami bawa menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja milik saksi;
- Bahwa saat saksi membuka dan memasuki pondok tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit chain saw, dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput di dalam pondok tersebut pintu pondok tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci hanya pintu pondok tersebut dikaitkan dengan sebuah tali sebagai pengikat pintu agar tidak terbuka;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil 1 (satu) unit chain saw, dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna Orange tersebut karena Saksi sangat membutuhkan uang untuk berbelanja kebutuhan sehari – hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjual 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna Orange tersebut saksi meminta tolong Sdr. ADI untuk menjualnya kepada Saksi SAID di Pulau Betung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa setahu saksi harga jual 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna Orange tersebut yakni sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna Orange tersebut saksi bagikan kepada Terdakwa Rp. 150.000, Sdr. ADI mendapat Rp. 100.000 dan Saksi mendapat Rp. 150.000,- ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu *1 (satu) unit mesin chain saw merk Stihl 038 warna orange dan 1 (satu) unit mesin rumput warna orange* adalah barang yang diambil oleh saksi dan terdakwa dari pondok milik saksi korban TOMY.

Atas keterangan saksi yang didengar di depan persidangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi MUHAMAD SAID bin PUDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mesin chain saw warna oranye merk STIHL 038 dari Sdr. DOYOK dan temannya tersebut yakni pada hari, tanggal dan bulannya lupa tahun 2013 sekira jam 17.00 wita di kios sembako atau rumah Saksi di Pulau Betung Desa Malinau hulu RT 05 Kec. Malinau kota Kab. Malinau dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna oranye yang saksi beli dari Terdakwa dan seorang temannya tersebut pada hari, tanggal dan bulannya lupa tahun 2013 sekira jam 15.00 wita di kios sembako atau rumah Saksi di Pulau Betung Desa Malinau hulu RT 05 Kec. Malinau kota Kab. Malinau dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor. 98/Pid.B/2013/PN.Mal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang sudah kenal sebelumnya dengan Sdr. DOYOK dimana sdr. DOYOK sepengetahuan saksi tidak jelas pekerjaannya, terkadang buruh bangunan, terkadang juga tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk harga umum dari barang berupa 1 (satu) unit mesin chain saw merk STIHL 038 yakni sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk harga 1 (satu) unit mesin pemotong rumput berkisar antara Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mesin chain saw masih bisa digunakan atau dalam keadaan baik, barang tersebut sudah Saksi gunakan satu kali sedangkan untuk mesin pemotong rumput tersebut Saksi tidak tahu karena Saksi belum pernah menggunakannya sama sekali ;
- Bahwa saksi mau membeli chain saw dan mesin pemotong rumput tersebut karena harganya murah dan untuk keperluan Saksi sendiri jika sewaktu – waktu membutuhkan kedua alat tersebut;
- Bahwa pada waktu menjual kepada Saksi, Sdr. DOYOK ada memberitahu Saksi 1 (satu) unit chain saw merk STIHL tipe 038 tersebut adalah milik saksi JOHARI keponakan istri saksi, dan saksi juga tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut kepada Saksi, namun Terdakwa ada memberitahu Saksi saat Terdakwa datang dan menjual 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut kepada Saksi bahwa mesin pemotong rumput tersebut adalah milik teman terdakwa ;

Atas keterangan saksi yang didengar di depan persidangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin chain saw dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin chain saw yakni pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2013 sekitar jam 02.00 Wita di dalam pondok kebun yang berada di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput yakni (2 hari kemudian setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin chain saw tersebut) pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2013 sekitar jam 14.00 Wita di tempat yang sama di dalam pondok kebun yang berada di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin *chain saw* tersebut bersama dengan saksi JOHARI dan pada saat terdakwa bersama dengan Saksi JOHARI mengambil 1 (satu) unit mesin *chain saw* tersebut tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa yang mempunyai ide atau inisiatif untuk mengambil 1 (satu) unit mesin *chain saw* dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut adalah saksi JOHARI;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi JOHARI mengambil 1 (satu) unit mesin *chain saw* tersebut kondisi cuaca di pondok kebun yakni cerah atau terang bulan namun tidak ada hujan dan tidak ada lampu penerangan di sekitar pondok tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi JOHARI mengambil 1 (satu) unit mesin *chain saw* tersebut yakni setelah Terdakwa bersama dengan Saksi JOHARI berada di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja milik Saksi JOHARI kemudian Terdakwa bersama Saksi JOHARI berjalan kaki naik ke atas gunung menuju pondok tersebut sesampainya di pondok lalu Terdakwa hanya menunggu tepat disamping pondok tersebut, sedangkan Saksi JOHARI yang memasuki pondok tersebut tidak lama kemudian Saksi JOHARI membawa keluar 1 (satu) unit mesin *chain saw* dari dalam pondok lalu mesin *chain saw* diberikan kepada Terdakwa untuk dibawa turun kemudian Terdakwa membawa mesin *chain saw* tersebut dengan cara menyeretnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai ke tempat sepeda motor milik Saksi JOHARI tersebut di parkir di tepian jalan bawah gunung selanjutnya mesin *chain saw* tersebut dibawa menggunakan sepeda motor Saksi JOHARI ke kost Saksi JOHARI di Desa Pulau Betung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor. 98/Pid.B/2013/PN.Mal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa berada di disamping pondok pada waktu saksi Johari masuk pondok adalah untuk mengawasi atau mengamati keadaan di sekitar pondok;
- Bahwa saat Saksi JOHARI memasuki pondok tersebut, Terdakwa melihat pintu pondok tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci hanya pintu pondok tersebut dikaitkan dengan sebuah tali sebagai pengikat pintu agar tidak terbuka;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin *Chain Saw* merk Stihl 038 warna Orange tersebut karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk berbelanja kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa untuk menjual *mesin Chain Saw merk Stihl 038 warna Orange* tersebut saksi JOHARI menyuruh Sdr. DOYOK untuk mencari pembeli dan keesokan harinya Sdr. DOYOK mendapatkan pembeli yaitu Saksi SAID, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DOYOK pergi ke toko milik Saksi SAID yang berada di Pulau Betung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, sesampainya di toko lalu Sdr. DOYOK bertemu dengan Saksi SAID didalam toko tersebut sedangkan Terdakwa hanya menunggu di luar toko;
- Bahwa Sdr. DOYOK menjual 1 (satu) unit mesin *Chain Saw* merk Stihl 038 warna Orange tersebut kepada Saksi SAID yakni dengan harga RP. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi JOHARI di kostnya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil menjual mesin chain saw tersebut diberikan Sdr. DOYOK kepada Saksi JOHARI kemudian Saksi JOHARI membagi rata dengan Terdakwa sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, bensin untuk sepeda motor dan pulsa;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi JOHARI mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut dua hari setelah mengambil *chain saw*, adapun caranya setelah Terdakwa bersama dengan Saksi JOHARI berada di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja milik Saksi JOHARI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa bersama Saksi JOHARI berjalan kaki naik ke atas gunung menuju pondok tersebut setelah sampai di pondok tersebut kemudian Saksi JOHARI yang membuka pintu pondok tersebut lalu masuk dan disusul oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi JOHARI secara bersama – sama mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan kemudian dibawa keluar dari dalam pondok, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi JOHARI membawa mesin pemotong rumput tersebut sampai ke tempat sepeda motor yang dipakai tersebut di parkir di bawah gunung dan selanjutnya membawanya ke kost Saksi JOHARI;

- Bahwa saat Saksi JOHARI membuka dan memasuki pondok tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Terdakwa melihat pintu pondok tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci hanya pintu pondok tersebut dikaitkan dengan sebuah tali sebagai pengikat pintu agar tidak terbuka;
- Bahwa untuk menjual mesin pemotong rumput tersebut Saksi JOHARI meminta tolong Sdr. ADI untuk menjual kepada Saksi SAID ;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna Orange tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan mesin pemotong rumput warna Orange tersebut dibagikan oleh saksi JOHARI, Saksi JOHARI mendapat RP. 150.000, Sdr. ADI mendapat RP. 100.000 dan Terdakwa mendapat RP. 150.000,- yang Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, bensin untuk sepeda motor dan pulsa;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi JOHARI mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna Orange di dalam pondok kebun tersebut, Sdr. ADI ikut pergi ke pondok kebun tersebut namun Sdr. ADI hanya melihat Terdakwa dan Saksi JOHARI mengangkat mesin pemotong rumput tersebut dan tidak ada ikut mengambil barang – barang didalam pondok kebun di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) unit mesin chain saw merk Stihl 038 warna orange dan 1 (satu) unit mesin rumput warna orange adalah barang yang diambil oleh saksi JOHARI dan terdakwa dari pondok milik saksi korban TOMY ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi JOHARI mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni saksi korban TOMY, dan terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri bersama saksi JOHARI ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin *chain saw* merk STHIL warna oranye ;
- 1 (satu) set mesin pemotong rumput merk Top powerful Rotation / TPR BG 328 warna orange ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 yang pertama sekitar jam 02.00 wita, dan kedua sekitar jam 14.00 wita (dua hari kemudian setelah kejadian yang pertama) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, dimana dua kejadian tersebut bertempat di sebuah pondok kebun milik saksi korban TOMY di Desa Pulau sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *chain saw stihl 038 warna oranye* dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna oranye, milik saksi korban Tomy ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Johari Yanofer :
- Bahwa Terdakwa dan saksi Johari Yanofer pada waktu mengambil barang-barang milik saksi Tomy adalah tanpa ijin dari saksi Tomy selaku pemiliknya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Johari Yanofer dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas, saksi JOHARI dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor KAWASAKI NINJA milik saksi JOHARI pergi ke daerah Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang, kemudian sekitar jam 02.00 wita terdakwa sampai di Desa Pulau Sapi setelah sampai, sepeda motor KAWASAKI NINJA yang dipakai oleh saksi dan terdakwa tersebut diparkir di tepian jalan untuk kemudian perjalanan pun dilanjutkan dengan berjalan kaki naik ke atas gunung menuju sebuah pondok kebun milik saksi korban TOMY setelah sampai di pondok tersebut, kemudian saksi JOHARI masuk ke dalam pondok, keadaan pondok pada saat itu hanya dikunci dengan tali yang dikaitkan di pintu pondok, sehingga untuk masuk ke dalam pondok tersebut saksi JOHARI hanya melepaskan tali tersebut dan pintu pondok pun terbuka lalu saksi JOHARI dapat leluasa masuk ke dalam pondok, untuk memudahkan aksi kejahatan tersebut terdakwa menunggu di samping pondok dengan tujuan untuk mengawasi atau mengamati keadaan di sekitar pondok, sementara itu di dalam pondok saksi JOHARI langsung mengambil *chain saw shil 038 warna oranye* dengan cara diangkat menggunakan kedua tangan saksi, setelah *chain saw* tersebut diangkat keluar oleh saksi JOHARI kemudian diberikan kepada terdakwa, setelah itu saksi JOHARI langsung kembali mengunci pintu pondok dengan cara mengaitkan kembali tali yang berada di pintu pondok tersebut, setelah pintu berhasil dikunci terdakwa bersama saksi JOHARI turun gunung hingga sampai di tepi jalan tempat diparkirnya sepeda motor KAWASAKI NINJA milik saksi JOHARI, lalu *chainsaw* yang sudah berhasil diambil tersebut dibawa ke tempat kost saksi JOHARI yang ada di Pulau Betung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah mengambil 1 (satu) unit *chain saw* terdakwa dan saksi kembali melakukan aksi kejahatannya di tempat yang sama, dimana terdakwa pergi ke Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang dengan menggunakan sepeda motor KAWASAKI NINJA milik saksi JOHARI dan sampai sekitar jam 14.00 wita, setelah sampai di Pulau Sapi kemudian sepeda motor diparkir di tepi jalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JOHARI dan terdakwa berjalan ke atas gunung menuju pondok milik saksi korban TOMY, setelah sampai di pondok kemudian saksi JOHARI langsung membuka pintu pondok tersebut, lalu saksi JOHARI bersama terdakwa langsung masuk ke dalam pondok untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna oranye, dimana mesin pemotong tersebut diambil dengan cara diangkat bersama-sama oleh terdakwa dan saksi JOHARI dengan menggunakan kedua tangannya, setelah berhasil dibawa keluar pondok kemudian mesin pemotong rumput tersebut dibawa ke tempat parkir motor, untuk selanjutnya 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor KAWASAKI NINJA milik saksi JOHARI;

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dijual oleh Terdakwa dengan bantuan Doyok dan Adi kepada Said yang beralamat di Pulau Betung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Johari Yanofer tersebut, saksi Tomy selaku pemilik barang mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke - 4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Dimana beberapa perbuatan terdakwa tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang / siapa saja sebagai Subyek Hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama SABRI Bin HASAN, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 yang pertama sekitar jam 02.00 wita, dan kedua sekitar jam 14.00 wita (dua hari kemudian setelah kejadian yang pertama) atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, dimana dua kejadian tersebut bertempat di sebuah pondok kebun milik saksi korban TOMY di Desa Pulau sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *chain saw sthil 038* warna oranye dan 1



(satu) unit mesin pemotong rumput warna oranye, milik saksi korban Tomy, tanpa ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya milik saksi korban Tomy, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk memilikinya secara melawan hukum “ adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri, ia melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya atau diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa SABRI Bin HASAN dan saksi Johari Yanofer pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 yang pertama sekitar jam 02.00 wita, dan kedua sekitar jam 14.00 wita (dua hari kemudian setelah kejadian yang pertama) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, dimana dua kejadian tersebut bertempat di sebuah pondok kebun milik saksi korban TOMY di Desa Pulau sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *chain saw sthil 038 warna oranye* dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna oranye, milik saksi korban Tomy, tanpa ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa, Terdakwa Sabri Bin Hasan dan saksi Johari Yanofer telah mengambil barang yang seluruhnya milik saksi korban Tomy, yang dilakukan dengan secara melawan hukum karena tanpa seijin dari saksi korban tersebut, dengan demikian, unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ke – 4 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur sudah terbukti, unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit dan yang dimaksud rumah adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman, termasuk didalamnya adalah gubug-gubug atau pondok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Sabri Bin Hasan dan saksi Johari Yanofer pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2013 *yang pertama* sekitar jam 02.00 wita, dan *kedua* sekitar jam 14.00 wita (dua hari kemudian setelah kejadian yang pertama) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *chain saw sthil 038 warna oranye* dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna oranye, milik saksi korban Tomy, di Pondok Kebun Saksi Tomy di Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, dimana di Pondok tersebut saksi Tomy biasa tinggal dan menginap apabila tidak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur didalam hari disebuah rumah telah terbukti atas perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902, W7845 dan Arrest Hoge Raad 28 Agustus 1933, NJ. 1933 hal. 1649, W.12654* diterangkan bahwa : “ Bersekutu atau kerjasama tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pelaku yang melakukan pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Sabri Bin Hasan pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2013, *yang pertama* sekitar jam 02.00 wita, dan *kedua* sekitar jam 14.00 wita (dua hari kemudian setelah kejadian yang pertama) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, dimana dua kejadian tersebut bertempat di sebuah pondok kebun milik saksi korban TOMY di Desa Pulau sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *chain saw sthil 038 warna oranye* dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput



warna oranye, milik saksi korban Tomy, tanpa ijin dari saksi korban, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Johari Yanofer ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur ke – 5 ini telah terbukti ;

Ad. 6. Dimana beberapa perbuatan terdakwa tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “ beberapa perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “, hubungan yang dimaksud dapat ditafsirkan karena adanya persamaan waktu dan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan tersebut (**PAF LAMINTANG dan C.DJISMAN SAMOSIR, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal 67, sebagaimana dikutip juga dari POMPE, handboek, hal 292**) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, terdakwa bersama dengan saksi Johari Yanofer pada pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2013, **yang pertama** sekitar jam 02.00 wita, dan **kedua** sekitar jam 14.00 wita (**dua hari kemudian setelah kejadian yang pertama**), dimana dua kejadian tersebut bertempat yang sama yaitu di sebuah pondok kebun milik saksi korban TOMY di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *chain saw sthil 038 warna oranye* dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna oranye;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum diatas, benar terdapat kesamaan tempat terjadinya tindak pidana yang pertama dan kedua dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Pelaku dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, kemudian dari dua kejadian pencurian tersebut tergambar niat dari para pelaku tindak pidana yaitu mengambil barang tanpa seizin pemiliknya, kemudian terlihat juga sikap batin dari para pelaku yang memilih mencuri di tempat yang sama, yaitu akan lebih mudah karena para pelaku sudah mengetahui keadaan pondok milik saksi korban TOMY tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke – 6 telah terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *chain saw sthil 038 warna oranye* dan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna oranye yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Johari Yanofer alias Ari anak dari Atong, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SABRI BIN HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin *chain shaw* merk STIHL warna orange ;
 - 1 (satu) set mesin pemotong rumput merk TOP Powerful Rotation/TPR BG 328 warna orange ;**Dikembalikan** kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JOHARI YANOFER Anak dari ATONG;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari **Senin, tanggal 11 Nopember 2013**, oleh kami **LA ODE ARSAL KASIR, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, SH.**, dan **SAYUTI, SH.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **KOPONG SARAN KAROLUS, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **ERLANGGA JAYANEGARA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. LEO MAMPE HASUGIAN, SH.

LA ODE ARSAL KASIR, SH.

2. S A Y U T I, SH.

PANITERA PENGGANTI,

KOPONG SARAN KAROLUS, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor. 98/Pid.B/2013/PN.Mal